



Media Title	Investor Daily		
Head Line	BPJT Bisa Cabut Konsesi Tol Tengah Surabaya		
Date	26 Feb 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	6	Article Size	
Journalist	ean	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

BPJT Bisa Cabut Konsesi Tol Tengah Surabaya

JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bisa mencabut konsesi jalan tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak atau tengah kota Surabaya yang dimiliki PT Margaraya Jawa Tol bila Pemerintah Kota Surabaya berkeras menolak proyek tersebut. Selanjutnya, badan usaha jalan tol itu akan mendapatkan ganti rugi berdasarkan penilaian dari tim appraisal independen.

Kepala BPJT Achmad Gani Ghazali mengungkapkan, pihaknya saat ini menetapkan status *hold* terhadap pembangunan proyek sepanjang 18,2 kilometer tersebut, menyusul belum ada kepastian trase dari Pemkot Surabaya. “Seharusnya, pemegang konsesi sudah dinyatakan *default*, karena tidak dapat memberikan jaminan pelaksanaan pada akhir Januari 2012,” ujar dia di Jakarta, Selasa (25/2).

Namun begitu, lanjutnya, PT Margaraya Jawa Tol memberikan penjelasan bahwa pembangunan terhambat karena tidak ada izin dari Pemkot Surabaya.

Dengan begitu, baik pemilik konsesi maupun Pemkot Surabaya tidak bisa memberikan kepastian pembangunan, sehingga proyek itu berstatus *hold* atau menunggu persetujuan untuk direalisasikan.

Proyek tol tengah Surabaya diusulkan oleh Pemkot Surabaya dengan investasi pembangunan Rp 11,11 triliun dan ditargetkan beroperasi pada 2014 ini. Adapun masa konsesi tol ini selama 50 tahun. “Tol ini akan menghubungkan kawasan industri di daerah Mojokerto dengan pelabuhan Tanjung Perak,” kata dia.

Gani menambahkan, proyek ini sudah masuk dalam rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) dan Tata Ruang Provinsi Gerbangkertosusilo yang meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.

Bahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan surat penetapan persetujuan lokasi pembangunan (SP2LP) proyek itu setelah tender konsesi dimenangkan PT Margaraya Jawa Tol dan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) diteken pada 2007. “Jadi, di tata ruang sudah ada, tapi memang trasenya belum dipastikan,” kata dia.

Gani menjelaskan, dalam PPJT yang telah diperbarui pada 16 Desember 2011 disebutkan bahwa bila proyek ini terus berlarut dan konsesi dicabut, badan usaha jalan tol bisa mendapat kompensasi berupa ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan. Namun besaran ganti rugi ini tergantung dari penilaian tim appraisal independen.

“Misalnya, mereka sudah mengeluarkan biaya buat peta survei, penelitian kondisi tanah, desain, operasional kantor, dan sebagainya. Tetapi, itu tergantung penilaian dari tim appraisal yang ditunjuk, seperti PricewaterhouseCoopers (PwC), PT Sucofindo, atau BPKP,” papar dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadimoeljono mengatakan, belum ada kesepakatan mengenai proyek tol tengah kota Surabaya antara pemerintah pusat dan Pemkot Surabaya. (ean)